

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Shalma Husnila Putri^{1*}, Nora Eka Putri²

¹Universitas Negeri Padang, Padang

*email: shalmahusnilaputri@gmail.com noraekaputri@fisunp.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terhadap persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan quasi qualitative atau kualitatif semu dengan metode simple research design (SRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn telah sesuai dengan standar operasional prosedur kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dan karakteristik organisasi pelaksanaan menunjukkan ketegasan dalam memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran dalam pembangunan gedung.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.63>

Correspondensi: Shalma Husnila Putri^{1}, Nora Eka Putri²
Email:
shalmahusnilaputri@gmail.com
noraekaputri@fisunp.ac.id

Received: 07-01-2024
Accepted: 18-02-2024
Published: 28-03-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Selain itu para pelaksana juga telah menunjukkan kemampuan, keinginan, dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, masih ada permasalahan dalam implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung ini, terutama dalam hal sasaran kebijakan, kurangnya sumber daya manusia khususnya dalam pengawasan bangunan, komunikasi antar organisasi, serta pertimbangan kondisi lingkungan social dan ekonomi.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung

Abstract: *This research aims to find out how the implementation of Government Regulation Number 16 of 2021 is regarding the approval of buildings around the Bypassroad, Lubuk Begalung District, Padang City. This research uses a quasi-qualitative or pseudo-qualitative approach with the simple research design (SRD) method. The results of the research show that the implementation of building approvals around the Lubuk Begalung District Bypassroad using policy implementation theory according to Van Meter and Van Horn is in accordance with standard operational procedures for policy in Government Regulation Number 16 of 2021, and the characteristics of the implementing organization show firmness in enforcing sanctions against violations in building construction. Apart from that, the implementers have also demonstrated the ability, desire and commitment to implement the policy. However, there are still problems in implementing this building approval policy, especially in terms of policy targets, lack of human resources, especially in building supervision, communication between organizations, and consideration of social and economic environmental conditions.*

Keywords: Policy Implementation, Building Construction, Building Approval

1. Pembahasan

Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat penduduk terpadat di seluruh dunia, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 mencapai 278.696.200 juta jiwa yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Kepadatan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penduduk dalam berbagai aspek terutama kebutuhan akan bangunan, perekonomian dan sarana prasarana penunjang kehidupan maupun infrastruktur lainnya (Gatiningsih & Sutrisno, 2017). Untuk itu, sebagai salah satu aspek vital dan mutlak yang dibutuhkan penduduk bangunan memiliki pengaruh besar yang tidak bisa diabaikan (Badoa et al., 2018).

Setiap orang, lembaga, atau instansi pada dasarnya bebas mendirikan bangunan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dana, bentuk, struktur, dan material yang digunakan (Andriyani et al., 2021). Namun, pembangunan yang berlebihan tanpa pertimbangan yang baik dapat menimbulkan masalah, mengingat bahwa bangunan tersebut mungkin bisa mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur proses pembangunan dalam penggunaan ruang sangat diperlukan, dimana pemanfaatan dan alokasi lahan dalam penggunaan ruang merupakan aspek yang tak terpisahkan dari konsep ruang dan (Khairiyah & Amir, 2022).

Pelaksanaan penataan ruang secara terstruktur melibatkan langkah-langkah seperti pengaturan zonasi, pemberian izin bangunan berdasarkan pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi terhadap bangunan yang tidak mematuhi rencana tata ruang atau bermasalah (Amir, 2018). Menurut Sjarhan Basah izin adalah langkah dalam ranah hukum administrasi negara yang mengimplementasikan peraturan yang berasal dari ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundangan (Sushanty, 2020). Permohonan perizinan dalam pemanfaatan ruang ialah Izin Mendirikan Bangunan (Khairiyah & Amir, 2022).

Namun setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dikutip dalam laman perkim.id substansi dasar proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung telah diperjelas sehingga membuat perubahan pada indikator perizinan bangunan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian lebih lanjut pada aturan bangunan gedung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang diberikan pada pemilik bangunan untuk melakukan pembangunan baru, perubahan, perluasan, pengurangan, atau

perawatan bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku untuk bangunan gedung tersebut (Wijaya, 2023).

Perbedaan mendasar antara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terletak pada beberapa aspek. Pertama dalam hal cara permohonan izin, izin mendirikan bangunan mengharuskan pemilik bangunan untuk melaporkan fungsi bangunan, sedangkan persetujuan bangunan gedung meminta pemilik untuk melaporkan fungsi bangunan dan menyesuaikan pendirian bangunan dengan rencana tata ruang. Selain itu, izin mendirikan bangunan hanya mengizinkan satu fungsi bangunan, sementara persetujuan bangunan gedung memungkinkan fungsi campuran atau penggunaan bangunan untuk lebih dari satu tujuan. Dalam hal syarat permohonan, izin mendirikan bangunan gedung melibatkan persyaratan administratif seperti pengakuan status hak atas tanah dan izin penggunaan oleh pemegang status kepemilikan bangunan, sedangkan persetujuan bangunan gedung memerlukan kriteria teknis dan persyaratan yang lebih lengkap, termasuk data pemilik, data bangunan gedung, dan dokumen rencana teknis. Terakhir, perbedaan lainnya adalah bahwa izin mendirikan bangunan tidak mengatur secara khusus pembongkaran bangunan yang melanggar izin, berbeda dengan persetujuan bangunan gedung yang mengatur prosedur pembongkaran bangunan jika melanggar izin yang telah diberikan. Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan ini, pemilik bangunan dapat memilih izin yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan mematuhi peraturan yang berlaku (Rohalia & Meilani, 2023).

Persetujuan pembangunan gedung merupakan komponen dalam sejumlah izin yang diperlukan dalam berbagai aspek aktivitas masyarakat, termasuk dalam ranah usaha yang mana pengadaannya bergantung pada syarat yang diatur dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku (Priyanto, 2019). Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya dalam pelaksanaan pembangunan masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran bangunan terutama terkait izin bangunan gedung. Permasalahan pembangunan di Kota Padang cukup banyak, terutama pembangunan tanpa persetujuan bangunan gedung. Kecamatan Lubuk Begalung merupakan kecamatan di Kota Padang dengan jumlah kelurahan terbanyak yaitu 15 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 109.841 jiwa pada tahun 2023. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut pastinya kebutuhan akan bangunan pun menjadi meningkat. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung di Kecamatan Lubuk Begalung, masih ditemukan beberapa pelanggaran bangunan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan tanpa izin persetujuan bangunan gedung terutama di sekitar Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung, seperti Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kelurahan Parak Laweh Pulau

Air Nan XX, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kelurahan Pampangan Nan XX, dan Kelurahan Gates Nan XX. Sebagai daerah dengan mobilitas lalu lintas yang padat karena berperan sebagai jalur utama menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau. Serta merupakan kawasan industri dengan banyak bangunan industri, gudang, dan bangunan lainnya di sepanjang jalur tersebut. Oleh karena itu, pembangunan yang berada disepanjang ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung ini perlu untuk di perhatikan, diawasi dan dikendalikan baik itu terhadap rencana tata ruang kota, tata bangunan, dan izin bangunannya sebab dapat mengganggu mobilitas ekonomi dan lalulintas.

Meskipun sudah ada upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan ini, masih terdapat kendala, seperti ketidakpahaman masyarakat tentang konsep bangunan gedung dan kesulitan saat mengurus izin secara online. Karena banyaknya aturan yang dilanggar dalam pembangunan gedung terutama terkait izin persetujuan bangunan gedung, maka penulis berusaha untuk meneliti masalah ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang”

2. Metode

Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan quasi-qualitative atau desain kualitatif semu dengan menggunakan metode simple research design (SRD) menurut (Bungin, 2022). Metode simple research desain merujuk pada metode penelitian yang sederhana, mengikuti lima langkah, yakni:

- a. *Socialcontext and research question* atau memilih konteks sosial dan membangun pertanyaan penelitian yaitu peneliti mengeksplor kontak sosial dan membangun pertanyaan penelitian yang sesuai dengan data lapangan.
- b. Melakukan literatur review, pada tahap ini peneliti akan membaca dan mereview berbagai literatur yang terkait dengan konteks sosial dan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. *Research methods and data collection*, pada tahap ini peneliti mendalami metode penelitian yang akan dipakai dan menerapkan metode tersebut ke data yang sudah didapat di lapangan
- d. *Data analysis*, pada tahapan ini peneliti menganalisis data yang sudah didapat di lapangan, lalu menggunakan teori sebagai pena analisis data ketika menganalisis penelitian tersebut.

- e. Reporting, merupakan tahap akhir yang dilakukan yaitu dengan melaporkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumentasi. Untuk memastikan keakuratan data diuji menggunakan triangulasi teknik yaitu melakukan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Abdussamad, 2020). Sementara itu untuk proses analisis data melibatkan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

3. Data dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terkait persetujuan pembangunan gedung di sekitar Jalan Bypass, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, peneliti akan memakai teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn. Teori ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dengan menggunakan enam (6) indikator penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Suparno, 2017).

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan akan dimulai setelah standar dan sasaran kebijakan ditetapkan, sebab standar dan sasaran kebijakan merupakan acuan penting bagi agen pelaksana kebijakan pelayanan publik untuk melakukan pelayanan sehingga sasaran perlu dijelaskan secara jelas (Pramono, 2020). Berdasarkan temuan dari hasil wawancara diketahui standar kebijakan pelaksanaan persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung telah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan persetujuan bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 mencakup seluruh rangkaian proses yang dilakukan mulai dari pendaftaran akun sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) secara online pada laman www.simbg.po.go.id, setelah itu melakukan permohonan persetujuan bangunan

gedung dengan melengkapi segala persyaratan administratif, teknis dan data pemilik bangunan yang dilanjutkan pengecekan dan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh dinas teknis (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang), serta selanjutnya pembayaran retribusi oleh pemohon yang dilanjutkan dengan penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh dinas perizinan (DPMPTSP Kota Padang).

Dengan demikian, dapat di pahami bahwa untuk menjalankan sebuah kebijakan, harus mengacu pada standar prosedur yang berlandaskan dasar hukum dan pedoman peraturan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Nuraini, 2017) dalam penelitiannya bahwa dalam melaksanakan standar dan tujuan kebijakan ada landasan hukum serta undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Diketahui juga untuk standar kebijakan pelayanan persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung telah disampaikan saat pelaksanaan sosialisasi kebijakan persetujuan bangunan gedung dan telah dipublikasikan melalui laman web DPMPTSP Kota Padang. Sehingga dengan ini dapat diketahui penyampaian dan pemberian informasi terkait standar kebijakan sangat penting untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mengetahui prosedur suatu kebijakan. Penjelasan ini sama halnya dengan yang dikemukakan oleh (Kusuma, 2016) bahwa standar pelayanan harus diinformasikan pada masyarakat, baik secara langsung, melalui media massa maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin menggunakan layanan memiliki pemahaman tentang layanan tersebut, baik itu prosedur, waktu, biaya, serta segala informasi penting yang diberikan oleh implementor pelayanan.

Sementara itu, sasaran dari kebijakan persetujuan bangunan gedung adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha selaku sasaran kebijakan dalam mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penting untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran (target group) agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik. Ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Kusuma, 2016), bahwa untuk menghasilkan implementasi kebijakan maka tujuan/sasaran dari kebijakan tersebut harus sudah ditetapkan dan dijelaskan, setiap tujuan kebijakan yang di buat (pemerintah) biasanya sudah tertuang dan dijelaskan dalam peraturan yang mengatur terkait kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui meskipun standar dan sasaran kebijakan persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung telah disosialisasikan, dijelaskan dan dilaksanakan oleh implementor

sesuai standar pelayanan yang di tentukan, namun kegiatan sosialisasi ini belum sepenuhnya efektif tersampaikan kepada masyarakat sehingga masih ada beberapa masyarakat selaku sasaran kebijakan yang belum mengetahui dan memahami standar prosedur pelayanan persetujuan bangunan gedung sehingga membuat mereka kesulitan dalam pengurusan permohonan izin bangunan.

b) Sumber Daya

Sumber daya manusia berperan penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan selain itu, memperhitungkan sumber daya lain seperti finansial dan waktu juga diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan (Herullah & dkk, 2018). Berdasarkan temuan penulis dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup dan sesuai dengan keahlian bidang kajian ilmu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kota Padang. Dengan kata lain, jumlah pegawai, pendidikan dan keahlian yang dimiliki sangat penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sejalan dengan ini dalam(Nasaruddin, 2019) dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada suatu kebijakan tidak akan mungkin tercapai dan berjalan dengan baik tanpa ada sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidangnya. Meski bidang yang berwenang dalam pemeriksaan teknis bangunan sudah memiliki sumberdaya yang cukup untuk pemeriksaan standar teknis bangunan. Namun berdasarkan temuan penulis dari hasil wawancara yang dilakukan, untuk kondisi bidang pengawasan dan pengendalian bangunan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Padang saat ini kurang sumber daya manusia untuk mengawasi dan mengendalikan pembangunan di Kota Padang mereka hanya memiliki 10 pegawai untuk melakukan tugas tersebut, sehingga jumlah ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah wilayah tugas pengawasan bangunan yang mencapai 14 wilayah di Kota Padang. Sehingga dapat diketahui bahwa sumber daya manusia bidang pengawasan memiliki peran penting dalam sebuah kebijakan. Salah satu alasan kegagalan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan kebijakan adalah karena kekurangan sumber daya manusia. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kindangen & dkk, 2018) bahwa dengan terbatasnya sumber daya manusia maka, pengawasan terhadap bangunan yang dibangun tanpa izin tidak dapat dilakukan dengan baik.

Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak hanya ketersediaan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan, tetapi sumber daya waktu juga diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan (Caesar & dkk, 2023). Berdasarkan

hasil wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa sumberdaya waktu yang digunakan dinas teknis dan perizinan dalam pelaksanaan standar prosedur pelayanan kebijakan persetujuan bangunan gedung sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang di atur dalam standar pelayanan persetujuan bangunan gedung yang ditentukan. Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Herullah & dkk, 2018) bahwa waktu memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan sumber daya waktu adalah faktor yang implementor gunakan untuk menjalankan dan menyelesaikan sebuah produk kebijakan.

Sehingga yang menjadi masalah terkait sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan persetujuan bangunan gedung yang berada di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung ialah kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan bangunan sehingga pengawasan terhadap bangunan yang dibangun tanpa izin tidak terlaksana dengan baik.

c) Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik agen atau organisasi pelaksana maksudnya, sejauh mana agen pelaksana memberikan pengaruh dan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dan penindakan untuk memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat sudah saatnya diterapkan agar regulasi peraturan dapat berjalan semestinya (Syukur, 2015). Berdasarkan hasil temuan dari wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bangunan di Kota Padang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang pengawasan dan pengendalian bangunan terus berupaya melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran bangunan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan regulasi aturan dan standar penindakan bangunan dengan memberikan sanksi administratif kepada pemilik bangunan. Hasil temuan penulis ini sama dengan penelitian yang dilakukan (Nuraini, 2017) yang mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran bangunan yang dilakukan harus diberikan tindakan sesuai regulasi yang ada yaitu dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam (K & Subekti, 2022) dijelaskan agar ketertiban dalam pembangunan gedung dapat terwujud, sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejalan dengan temuan peneliti dapat di ketahui bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran bangunan sebagai bentuk penerapan kebijakan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pemilik bangunan yang melakukan pembangunan tanpa izin persetujuan bangunan gedung yang mana sejauh ini bidang

pengawas dan pengendali bangunan telah memperlihatkan sikap tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran izin bangunan di Kota Padang terkhususnya di Kecamatan Lubuk Begalung sesuai standar dan prosedur peraturan yang berlaku.

d) Sikap para pelaksana

Disposisi merujuk pada kecenderungan dan keinginan dari pihak pelaksana (*implementor*) untuk menjalankan kebijakan (Syukur, 2015). Dalam (Pramono, 2020) dijelaskan bahwa disposisi merupakan sifat dan karakteristik yang melekat pada pelaksana kebijakan, seperti tingkat komitmen, integritas, dan demokratis. Berdasarkan hasil temuan dari wawancara yang penulis lakukan, terungkap bahwa dalam pelaksanaan kebijakan persetujuan bangunan gedung, para pelaksana kebijakan telah menunjukkan kemampuan, keinginan, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini tampak dari upaya mereka dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Sejalan dengan ini, diketahui keinginan dan komitmen pelaksana sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini juga didukung dari penjelasan penelitian (Sapultura & Suprojo, 2017) mengatakan bahwa kemampuan saja tidak cukup tanpa keinginan dan komitmen untuk menjalankan kebijakan. Lebih lanjut, para pelaksana melakukan sosialisasi ini dengan penuh komitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang standar perizinan persetujuan bangunan, memberikan edukasi melalui akun media sosial agen kebijakan, yaitu dinas PUPR dan DPMPTSP Kota Padang mengenai persetujuan bangunan gedung serta panduan untuk mengurus permohonan persetujuan bangunan gedung secara online melalui web SIMBG.

e) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syukur, 2015) disebutkan bahwa semakin efektif kerja sama dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat pada proses implementasi, maka semakin sedikit kesalahan yang mungkin terjadi. Pengimplementasian kebijakan memerlukan koordinasi dengan instansi atau organisasi lain yang terkait untuk mencapai kesuksesan dari tujuan kebijakan yang diinginkan. Pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan Berdasarkan temuan dari wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa komunikasi antar instansi sebagai penentu keberhasilan kebijakan, dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan dinas teknis bersama dinas perizinan serta pihak Kecamatan Lubuk Begalung dalam melakukan upaya sosialisasi terhadap pengurusan izin persetujuan bangunan serta regulasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021

terhadap bangunan gedung. Ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Syukur, 2015) yang menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi di antara organisasi merupakan faktor perekat dan penyelaras pelaksanaan kerja dari masing-masing unit organisasi kebijakan untuk menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang terarah pada tujuan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi yang baik sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu, komunikasi yang efektif adalah faktor kunci dalam tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan (Jupir, 2013).

Selanjutnya, terdapat komunikasi antara dinas teknis bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dengan pemilik bangunan yang terlibat dalam pembangunan tanpa izin persetujuan bangunan gedung. Selain berkomunikasi tentang pelanggaran bangunan saat melakukan pengawasan, bidang pengawasan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait ketentuan izin bangunan dan regulasi peraturan mengenai bangunan gedung. Namun dari semua bentuk sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan masih ada pemilik bangunan yang belum mematuhi peraturan, mereka masih saja melakukan pembangunan tanpa izin terutama masyarakat di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung.

f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Van Meter dan Van Horn faktor luar seperti ekonomi, sosial dan politik berperan dalam memengaruhi sejauh mana kebijakan dapat berhasil dijalankan, karena kesuksesan pelaksanaan kebijakan dapat tercapai apabila faktor-faktor luaran tersebut dapat mendukung pelaksanaan kebijakan (Herullah & dkk, 2018). Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara bahwa meskipun pemerintah dan instansi pelaksana bertekad untuk melaksanakan kebijakan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, salah satu tantangan utama sosialisasi kebijakan belum merata, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap regulasi dan aturan terkait kebijakan ini, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang standar dan prosedur agar mereka dapat berpartisipasi aktif terhadap kebijakan persetujuan bangunan gedung. Dalam rangka mewujudkan kebijakan yang efektif, pemerintah dan instansi terkait perlu menjadikan aspek ekonomi masyarakat sebagai pertimbangan utama. Lebih lanjut berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan selain faktor sosial, ekonomi masyarakat juga di atas faktor eksternal politik juga memainkan peran yang signifikan dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terkait persetujuan bangunan gedung di Kota Padang, khususnya di sekitar jalan bypass di Kecamatan Lubuk Begalung. Faktor ini melibatkan peran pemerintah daerah, seperti Gubernur Sumatera

Barat dan Pemerintah Kota Padang yang mana memiliki pengaruh nyata dalam memberikan dukungan pelaksanaan kebijakan persetujuan bangunan gedung. Ini sesuai dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh (Juti, 2021) bahwa keadaan ekonomi, social dan politik berpengaruh besar dalam mempengaruhi dukungan pelaksanaan kebijakan pada masyarakat lokal dan elit politik. Tindakan ini menggambarkan bahwa faktor politik di tingkat regional dan lokal memainkan peran penting dalam memengaruhi pelaksanaan kebijakan perizinan bangunan. Upaya pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin daerah dan warganya, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya prosedur perizinan bangunan.

4. Kesimpulan

Sahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap bangunan gedung dan membuat perubahan pada indikator perizinan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung. Dengan ini terdapat penyesuaian pada regulasi pelaksanaan peraturan bangunan gedung saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang persetujuan bangunan di sekitar jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung maka digunakanlah model Van Meter dan Van Hord untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, yang mana dalam pelaksanaannya masih di perlukan perbaikan seperti dalam hal sasaran kebijakan, sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi serta pertimbangan kondisi lingkungan social dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 21, Issue 1). Syakir Media Press.
- Hamir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120.
- Andriyani, Y., Awiluddin, & Wibowo, A. A. L. N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ruko Yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan. *Jurnal Lex Suprema*, III, 631–647.
- Badoa, M. D., Kapantow, G. H. M., & Ruauw, E. . . (2018). Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, 14(2), 195.

- Bungin, B. (2022). *Post-Qualitative Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. Kencana.
- Caesar, R., & Dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2167–2177.
- Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. In *Fakultas Manajemen Pemerintah IPDN*.
- Herullah, A., & Dkk. (2018). Implementasi Kebijakan No . 02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 02, 1–7.
- Jupir, M. M. (2013). *Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. 1(1), 28–37.
- Juti, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 9(1), 89–101.
- K, S. A. N. D. P., & Subekti, R. (2022). Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Bangunan Gedung Di Kota Padang Panjang. *Komunikasi Yustisia*, 5(November), 2–3.
- Khairiyyah, A., & Amir, L. (2022). Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi. *Mendapo: Journal Of Administrative Law*, 3(1), 27–39.
- Kindangen, R. R., & Dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Kusuma, M. D. P. (2016). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung)*. 1–23.
- Nasaruddin. (2019). Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis*, 6(4), 127–134.
- Nuraini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan)*. 4.
- Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Priyanto, M. (2019). Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 371.

- Rohalia, D. R., & Meilani, L. N. (2023). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4517–4525.
- Sapultura, E. T., & Suprojo, A. (2017). Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang Di Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 126–130.
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang. *Dwiputra Pustaka Jaya*, 168.
- Sushanty, R. V. (2020). *Buku Ajar Hukum Perijinan*. Ubhara Press.
- Syukur, M. (2015). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*, 3(2).
- Wijaya, M. (2023). Persetujuan Bangunan Gedung ; Inovasi Kebijakan Atau Involusi Kebijakan ? *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Biisnis*, 4(1).